

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KOTA TANJUNGPINANG

Oleh:
Andrian Gautama
NIM: 160574201082

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggara peradilan. Bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Perma No 3 Tahun 2018 kemudian disempurnakan melalui Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem persidangan elektronik merupakan jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, dan mewujudkan cita-cita Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (murah). Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah proses tahapan pembuktian dilakukan secara *online* di Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang? Apakah kendala yang dihadapi dalam proses tahapan pembuktian secara *online*? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah dan hukum sekunder. Teknis analisis data di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tahapan pembuktian persidangan secara elektronik masih belum dapat dilakukan secara *online* dikarenakan oleh beberapa kendala, tahap pembuktian tetap dilakukan secara konvensional hanya saja untuk proses penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan bisa di alihkan ke tahapan tahapan persidangan elektronik. Kendala yang dihadapi dalam proses tahapan pembuktian secara *online* ketidaksepakatan para pihak, dan jaringan yang kurang baik apabila dilakukan secara *online* hal ini tentu mengganggu terlaksananya proses persidangan secara elektronik dengan baik.

Kata kunci: Pembuktian, Hukum Acara Perdata, Persidangan Elektronik

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC COURTS IN CLASS IA STATE COURT, TANJUNGPINANG CITY

By:
Andrian Gautama
NIM: 160574201082

ABSTRACT

Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power states that the judiciary is carried out in a simple, fast, and low-cost manner. So it is necessary to reform the administration and trial in order to overcome the obstacles and obstacles in the process of administering the judiciary. That the demands of the times require more effective and efficient case administration and court proceedings. The Supreme Court then issued Perma No. 3 of 2018 which was then refined through Perma No. 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically. The electronic court system is the answer to the challenges of the times, and realizes the ideals of the Supreme Court in creating a judiciary that is simple, fast, and low-cost. This study aims to determine whether the process of proving stages is carried out online at the Tanjungpinang City District Court? What are the obstacles faced in the online proof stage process? This research was conducted using a normative research method with a legal approach. The source of the data used is secondary law. Technical analysis of the data in the analysis using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the application of the electronic trial proof stage still cannot be carried out online due to several obstacles, the proof stage is still carried out conventionally, only for the process of submitting claims, answers, replicas, duplicates, conclusions, and the pronouncement of decisions / decisions can be made. switch to the stages of the electronic trial. Constraints faced in the online proof stage process, the disagreements of the parties, and a poor network when done online, this certainly interferes with the proper implementation of the electronic trial process.

Keywords: Proof, Civil Procedural Law, Elektronik E-court